

## **IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN PERATURAN DPRD PROVINSI JAMBI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2018**

**M. Reza Saputra, \*Anzorullah**

Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum  
Universitas Jambi Mendalo Jambi Luar Kota Muaro Jambi 36361  
[rezarebeng3@gmail.com](mailto:rezarebeng3@gmail.com)

### ***Abstract***

*This research aims 1) to find out and analyze the mechanism for forming DPRD Regulations in the Jambi Province DPRD after the enactment of Government Regulation Number 12 of 2018; 2) to find out and analyze the obstacles faced in the formation of Jambi Province DPRD regulations after the enactment of Government Regulation Number 12 of 2018. The research method used is empirical juridical research type. The results of the research show that the mechanism for forming DPRD regulations is based on Government Regulation Number 12 of 2018 concerning Guidelines for Preparing DPRD Rules and Regulations, that the absence of a mechanism for forming DPRD Regulations in the Jambi Province DPRD Regulations has had knock-on impacts. Based on temporary observations, the Jambi Provincial DPRD has not yet drafted a DPRD Regulation on the Code of Ethics as mandated by Article 63 of Government Regulation Number 12 of 2018. All members of the Jambi Provincial DPRD understand their function as forming legal products for the Jambi Provincial DPRD, but not all members understand how to form and draft legal products for the Jambi Province DPRD. And all the preparation of legal products for the Jambi Province DPRD is assisted by expert staff.*

**Keywords: Implementation, Establishment of DPRD Regulations, and Provinsi Jambi.**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pembentukan Peraturan DPRD pada DPRD Provinsi Jambi sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; 2) untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pembentukan peraturan DPRD Provinsi Jambi sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembentukan peraturan DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD bahwa tidak adanya pengaturan mekanisme pembentukan Peraturan DPRD dalam Peraturan DPRD Provinsi Jambi menimbulkan dampak ikutan. Berdasarkan pengamatan sementara, DPRD Provinsi Jambi sampai saat belum menyusun Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana diamanatkan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Semua anggota DPRD Provinsi Jambi mengerti tentang fungsinya sebagai pembentuk produk hukum DPRD Provinsi Jambi, tetapi tidak semua anggota paham bagaimana membentuk dan menyusun produk hukum DPRD Provinsi Jambi. Dan semua penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi dibantu oleh staf ahli.

**Kata kunci: Implementasi, Pembentukan Peraturan Dprd, Provinsi Jambi.**

## I. Pendahuluan

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan, yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Oleh karena itu, DPRD merupakan mitra sejajar Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Anggota DPRD merupakan pedoman bagi DPRD dalam penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, yang esensinya ditujukan untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah serta memaksimalkan peran DPRD dalam mengembangkan check and balance antara DPRD dan Pemerintah Daerah.<sup>2</sup>

DPRD mempunyai fungsi yaitu, pembentukan produk hukum berupa peraturan daerah (Legislasi), anggaran dan pengawasan. Fungsi pembentukan peraturan daerah dilaksanakan dengan cara membahas bersama kepala daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah, mengajukan usul rancangan peraturan daerah, dan menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah.

Tata tertib di DPRD tidak bisa dijadikan rujukan untuk memecahkan perbedaan penafsiran, cara pandang, pendirian atas pendapat tiap-tiap anggota DPRD. Secara umum, pembentukan peraturan DPRD di lingkungan DPRD meliputi tahapan perencanaan, pembahasan, dan penyebarluasan. Dalam pembahasan ini tidak merincikan prosedur pembinaan baik dalam fasilitasi dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah, prosedur penetapan, maupun prosedur pengundangnya.<sup>3</sup> Produk hukum DPRD adalah produk

<sup>1</sup> Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2017, hlm. 130.

<sup>2</sup> Asmawi, "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Dan Lembaga Legislatif Daerah", *Jurnal Cita Hukum*, Volume 1 No. 1 Juni 2014, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Jakarta, 2014, hlm. 23.

<sup>3</sup> Nuri Eviriyanti, "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan sebagai Alat Kelengkapan DPRD dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD (Studi Pada DPRD Provinsi Jambi)", *Jurnal Konsitusi* Volume III Nomor 1, (Jakarta: PKKFH UNDIP, 2011), hlm 58.

hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.<sup>4</sup>

Sebagai perwakilan rakyat daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan/atau kota, DPRD dituntut untuk memaksimalkan fungsi legislasinya untuk menampung aspirasi dari rakyat daerah dan untuk mensejahterakan rakyat daerah yang merupakan kewajiban dari DPRD.<sup>5</sup> Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi. Dalam implementasinya, dapat dimuat atau digabung dalam Peraturan Tata Tertib DPRD atau dibuat Peraturan DPRD tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Dalam Hal Terjadi Kekosongan Jabatan).

Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jambi tidak mengatur tentang mekanisme pembentukan Peraturan DPRD, yang diatur hanyalah tata cara perubahan Tata Tertib. Mencermati hal di atas, belum mampu menjawab apakah mekanisme pembahasan Perubahan Peraturan Tata Tertib tersebut di atas dilakukan melalui pembicaraan 2 tingkat (Tingkat I dan Tingkat II) atau hanya satu tingkat. Demikian pula belum begitu jelas apakah terhadap usul perubahan yang diajukan oleh pemrakarsa dibahas oleh komisi atau fraksi sebelum disetujui dalam Rapat Paripurna.

Persoalannya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tidak mengatur bagaimana mekanisme pembentukan Peraturan DPRD tersebut di atas. Tidak adanya pengaturan mekanisme pembentukan Peraturan DPRD dalam Peraturan DPRD Provinsi Jambi menimbulkan dampak/efek. Berdasarkan pengamatan sementara, DPRD Provinsi Jambi sampai saat ini belum menyusun Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana diamanatkan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan yang diamanatkan Pasal 126 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Oleh sebab itu, kajian mengenai mekanisme pembentukan Peraturan DPRD Provinsi Jambi pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 menjadi begitu penting dan menarik untuk dilakukan.

---

<sup>4</sup> Ni'matul Huda, *Hukum dan Pemerintahan*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 83.

<sup>5</sup> Nuri Eviriyanti, *Op. Cit.*, hlm. 60.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang mekanisme pembentukan produk hukum DPRD di DPRD Provinsi Jambi, hasil penelitian ini penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang penulis beri judul: **“Implementasi Pembentukan Peraturan DPRD Provinsi Jambi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD”**.

## II. Metode Penelitian

Tipe dari penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Lokasi dalam penelitian ini akan dilakukan di Desa Jelutih yang terletak di Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yaitu : pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Pendekatan secara konseptual berasal dari pandanganpandangan dan doktrin-doktrin yang sedang berkembang dalam ilmu hukum. Secara relevan konsep dapat diartikan sebagai unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang kala merujuk pada hal-hal universal yang di abstraksikan dari hal-hal yang particular. Dengan menggunakan pendekatan konseptual tersebut, diharapkan mendapatkan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dalam masalah yang diangkat menjadi penelitian ini. Sedangkan Pendekatan Historis adalah pengkajian terhadap perkembangan- perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya.

## III. Pembahasan

### A. Mekanisme Pembentukan Peraturan DPRD Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata TertibDPR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa fungsi pembentukan dan penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dilaksanakan melalui pembentukan dan pembahasan penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi.

Berdasarkan wawancara dengan Agus Rama Selaku Ketua Bapemperda mengemukakan:

Dalam pembentukan Peraturan DPRD di Provinsi Jambi masih berpedoman dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 dan juga Pasal 83 sampai dengan Pasal 84, hal ini dikarenakan tidak adanya pengaturan khusus dalam Peraturan DPRD Provinsi Jambi tentang bagaimana penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi dalam ketentuan Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.<sup>6</sup>

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, terdapat pengaturan tentang penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 46. Adapun penjelasan mengenai tahapan pembentukan Peraturan DPRD Provinsi Jambi menurut hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap DPRD Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

#### 1. Persiapan Pembentukan Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jambi

Prakarsa penyusunan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 dilakukan oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dalam prakteknya di DPRD Provinsi Jambi, prakarsa penyusunan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 dilakukan oleh Bapemperda, tidak ada penyusunannya atas penugasan langsung oleh Pimpinan DPRD, tidak ada penugasan terhadap Tim/Panitia Khusus.<sup>7</sup>

#### 2. Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jambi

Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jambi dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pertama dibahas oleh Bapemperda dan tenaga ahli kemudian diteruskan ke Pansus kemudian difasilitasi. Mekanisme pembahasannya

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Agus Rama, Ketua Bapemperda DPRD Prov. Jambi, tanggal 2 Maret 2021, pada pukul 10.15 Wib.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Agus Rama, Ketua Bapemperda DPRD Prov. Jambi, tanggal 2 Maret 2021, pada pukul 10.15 Wib.

melalui tingkatan:

- a. Paripurna
- b. Nota pengantar
- c. Jawaban
- d. Tanggapan dan
- e. Pengambilan keputusan.<sup>8</sup>

Setelah diparaf koordinasi, mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan DPRD dibahas dalam pembicaraan satu tingkat (Tingkat I atau Tingkat II:

Pembicaraan Tingkat I

- a. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapatparipurna;
- b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan Tim/panitia khusus dalamrapat paripurna; dan
- c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitia khusus.

Pembicaraan Tingkat II (pengambilan keputusan dalam rapat paripurna)

meliputi:

- a. penyampaian laporan pimpinan Tim/panitia khusus yang berisi proses pembahasan;
- b. pendapat fraksi (komisi?) atas Laporan Tim/Pansus; dan
- c. permintaan persetujuan dari anggota DPRD secara lisan oleh pimpinan rapatparipurna.
- d. dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Tanggapan dari Fraksi terhadap Rancangan Peraturan DPRD Sidang Pembahasan Peraturan Tata Tertib DPRD bahwa dilakukan perlu dilakukan perubahan terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang Peraturan Tata Tertib DPRD, (disini akan dikemukakan dua fraksi saja, untuk risalah tanggapan fraksi selengkapnya akan dilampirkan) yang dapat dikemukakan yaitu:

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Agus Rama, Ketua Bapemperda DPRD Prov. Jambi, tanggal 2 Maret 2021, pada pukul 10.15 Wib.

1. Fraksi Kebangkitan Bangsa, menyarankan perlunya perubahan berupa;
  - a. Rancangan tata tertib dalam Bab 1 Ketentuan Umum, belum dicantumkan tentang pokok-pokok pikiran, bahwa pokok-pokok pikiran perlu mengingat arah dan kebijakan pembangunan secara makro meningkatkan kesejahteraan masyarakat, secara mikronya dicapai program melalui kegiatan dan hal ini yang disampaikan oleh masyarakat (konstituensinya). Yang ironisnya pokok-pokok pikiran muncul dalam Pasal 184 BAB XIII
  - b. Pasal 61, belum ditulis bagian ke enam (6) ... dan judulnya
  - c. Bab V Pasal 76, diusulkan/disarankan ditambah ayat (3) yang berbunyi “perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengikutsertakan kelompok pakar/tenaga ahli’
  - d. Pasal 93 ayat 1-4 disarankan ditambah ayat 5 yang berbunyi “orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan kelompok pakar/tenaga ahli”
  - e. Pada Bab X Pasal 151 ayat 9 kami sarankan penempatan anggota dewan pada alat kelengkapan DPRD, bukan didasarkan “kompensasi” tetapi kompetensi”.
  - f. Bab X ayat 1..3 dihilangkan kata risalah rapat atau sebagai berikut; Ayat 1, penelaahan ... berdasarkan penyampaian pendapat atau penyerapan aspirasi masyarakat kita melaksanakan reses, ayat 3 aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat 1
2. Fraksi Gerindra
  - a. Pada Pasal 1 ketentuan umum

hendaknya dapat ditambahkan pengertian pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Jambi sehingga tidak terjadi multi tafsir dalam penyusunan dan pembahasan pokok tersebut. Pada Pasal 5, hendaknya ditambahkan satu ayat: bahwa kesepakatan antara DPRD dan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam keputusan DPRD untuk Ranperda yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jambi.
  - b. Penetapan dan Pengundangan Peraturan DPRD Provinsi Jambi

Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jambi menjadi Peraturan DPRD Provinsi Jambi setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dan ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Provinsi Jambi. Penetapan Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jambi menjadi Peraturan DPRD Provinsi Jambi didahului dengan penyampaian oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.

Penetapan Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jambi menjadi Peraturan DPRD Provinsi Jambi oleh pimpinan DPRD Provinsi Jambi dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan dalam perencanaan penyusunan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun serta perencanaan penyusunan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan tersebut dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

## **B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pembentukan Peraturan DPRD Provinsi Jambi**

Kendala Yang Dihadapi Dalam Pembentukan Peraturan DPRD Provinsi Jambi  
Kendala yang dihadapi dalam pembentukan peraturan DPRD Provinsi Jambi dikarenakan adanya kelemahan dari praktik pembentukan peraturan daerah tersebut.

Kelemahan dari praktik pembentukan peraturan daerah Provinsi Jambi sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dapat dikemukakan sebagai berikut:

### **1. Kendala Kelemahan Materi Muatan**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tidak mengatur bagaimana mekanisme pembentukan Peraturan DPRD tersebut di atas. Demikian pula halnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, (peraturan lama yang digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018) tidak mengatur bagaimana mekanisme pembentukan Peraturan DPRD. Mekanisme pembentukan Peraturan

DPRD hanya diatur dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah yang diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 46.

Pengaturan mekanisme pembentukan Peraturan DPRD Dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 masih belum lengkap dan menimbulkan beragam penafsiran, antara lain:

- a. Prakarsa Penyusunan rancangan Peraturan DPRD dapat diajukan hanya oleh anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 43 sangat sulit dan tidak mungkin diterapkan dalam praktik.
- b. Prakarsa penyusunan rancangan Peraturan DPRD oleh komisi atau gabungan komisi secara teoritik dapat dilakukan, tetapi sulit diterapkan. Semestinya, prakarsa penyusunan rancangan Peraturan DPRD menjadi tugas Bapemperda saja, dengan alasan:
  1. Tugas dan wewenang Bapemperda sesungguhnya hal-hal yang berkaitan dengan legislasi (pembentukan Perda) mulai dari perencanaan (penyusunan Propemperda), pembahasan rancangan, harmonisasi rancangan Perda, termasuk evaluasi Perda, Perkada, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain (Pasal 21 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018). Dengan demikian, tepat apabila Bapemperda yang ditugaskan untuk penyusunan rancangan Peraturan DPRD.
  2. Tugas penyusunan rancangan Peraturan DPRD oleh Bapemperda, telah dilakukan oleh DPRD Provinsi DIY. Pasal 109 Peraturan DPRD Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2018 menegaskan:
    - 1) Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais mempersiapkan dan menyusun rancangan peraturan DPRD.
    - 2) Persiapan dan penyusunan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh sekretariat DPRD.
- c. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 masih belum lengkap mengatur tahapan pembahasan Rancangan Peraturan DPRD. Semestinya, pembahasan Rancangan Peraturan DPRD dibas melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan seperti

dilakukan DPRD Provinsi DIY. Pasal 110 Peraturan DPRD Provinsi DIY menyebutkan:

- 1) Rancangan peraturan DPRD dibahas oleh panitia khusus.
- 2) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- 3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh PimpinanDPRD dalam rapat paripurna;
  - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitiakhusus dalam rapat paripurna; dan
- 4) Rancangan peraturan DPRD dibahas oleh panitia khusus.
- 5) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- 6) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh PimpinanDPRD dalam rapat paripurna;
  - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitiakhusus dalam rapat paripurna; dan
  - c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- 7) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
  - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan

- b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- 8) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- a. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- 9) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
- a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
  - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- 10) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Tidak diaturnya mekanisme pembentukan Peraturan DPRD Dalam Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD. Tidak adanya pengaturan mekanisme pembentukan Peraturan DPRD dalam Peraturan DPRD Provinsi Jambi menimbulkan dampak ikutan, yaitu:

- a. Berdasarkan hasil penelitian, sampai saat ini DPRD belum menyusun Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana diperintahkan dalam 195 ayat (2) Peraturan DPRD Nomor 12 Tahun 2018.
- b. Berdasarkan hasil penelitian, sampai saat ini DPRD belum menyusun Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan yang diamanatkan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.

## 2. Kelemahan Praktik

DPRD mempunyai tugas dan wewenang antara lain membentuk dan melakukan penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi. Kewenangan tersebut demikian penting, sehingga diperlukan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang baik, yang akan menjadi acuan bagi DPRD dalam membentuk dan melakukan penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi. Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD merupakan peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dan Pasal 132 ayat (1), Pasal 145, Pasal 186 ayat (1), dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. sehingga ketentuan-ketentuan Tata Tertib DPRD ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut.

Dalam Tata Tertib DPRD Provinsi Jambi pada Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jambi, ketentuan tersebut tidak dimuat. Ketentuan mengenai Prolegda hanya mengenai tugas Badan Legislasi, yaitu antara lain: Badan Legislasi Daerah bertugas menyusun rancangan prolegda yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.

DPRD Provinsi Jambi sudah melaksanakan fungsi pembentukan dan penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi dengan baik. semua anggota DPRD Provinsi Jambi mengerti tentang fungsinya sebagai pembentuk produk hukum DPRD Provinsi Jambi, tetapi tidak semua anggota paham bagaimana membentuk dan menyusun produk hukum DPRD Provinsi Jambi. Dan semua penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi dibantu oleh staf ahli.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan fungsi pembentukan daerah di DPRD Provinsi Jambi diserahkan kepada staf ahli sedangkan anggota DPRD Provinsi Jambi juga tidak semuanya memahami dalam pembentukan dan penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi. Hal ini secara yuridis tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang mana dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah setiap anggota DPRD mempunyai hak dan kewenangan dalam pembahasan dan penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi. Walaupun demikian secara keseluruhan terdapat peran anggota DPRD dalam pembentukan dan penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi yakni terkait dengan hak untuk

mengusul rancangan penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi dan juga hak-hak yang menjadi kewenangan anggota DPRD Provinsi Jambi dalam melakukan pembahasan di rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi atas sebuah rancangan penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi yakni berisi persetujuan, persetujuan dengan perubahan ataupun penolakan walaupun belum masuk kategori berperan secara sempurna.

Menurut penulis, hal ini di karenakan kualitas anggota DPRD Provinsi Jambi yang menjadi faktor mempengaruhi dalam fungsi pembentukan dan penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi. Terdapat 55 anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, di antaranya sebanyak 19 orang anggota berpendidikan Sarjana, 1 orang sarjana muda, dan sisanya sebanyak 15 orang berpendidikan setingkat SLTA.

Berdasarkan pernyataan di atas tergambar bahwa pendidikan DPRD Provinsi Jambi sudah sarjana 60% ternyata belum menjamin mereka untuk berperan penuh dalam proses pembentukan dan penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi, misalnya berpikir kritis untuk meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi.

Berdasarkan wawancara dengan Supriyanto selaku wakil ketua pembentukan peraturan daerah Provinsi Jambi:

Dalam pelaksanaan fungsi pembentukan dan penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi, khususnya di Provinsi Jambi ini masih memerlukan penambahan keterampilan, dan pengetahuan, khususnya dalam pembentukan dan penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi, sebab sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pembentukan dan penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi bukanlah perkara yang mudah karena dalam proses membentuknya ada prosedur atau mekanisme tertentu yang mesti kita pahami betul, apalagi materi muatannya. Di samping itu kita mesti mempunyai pengetahuan yang memadai. Ternyata di DPRD Provinsi Jambi ini walau mayoritas pendidikannya sarjana, akan tetapi mereka nampak kesulitan untuk berperan serta secara maksimal, karena mereka mempunyai latar belakang pendidikan yang tidak menyangkut pengetahuan tentang bagaimana cara membuat dan menyusun produk hukum DPRD Provinsi Jambi yang baik dan benar sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Dalam perencanaan penyusunan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang ditetapkan dengan

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Supriyanto, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Prov. Jambi, tanggal 5 Maret 2021, pukul 11.00 Wib.

keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun serta perencanaan penyusunan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan tersebut dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, kelemahan praktik dalam pembentukan Peraturan DPRD antara lain:

1. Kelemahan SDM (sebagaimana disampaikan oleh Ketua Bapemperda)
2. Tanggapan Fraksi dalam pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tidak tajam, dan tidak substansial. Berdasarkan risalah persidangan, tanggapan Fraksi umumnya hanya menyetujui Rancangan Peraturan DPRD. Padahal, materi muatan dalam Tatib DPRD masih banyak yang dapat dipersoalkan. Misalnya:
  - a. Dalam Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tidak memerintahkan pembentukan Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan sebagaimana dimaksud Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Padahal, untuk Peraturan DPRD tentang Kode Etik diperintahkan secara tegas dalam Pasal 196 ayat (2) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018.
  - b. Dalam Pasal 215 dan Pasal 216 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 diatur tentang tata cara perubahan Peraturan DPRD, namun tidak diatur mekanisme pembahasannya.
3. Karena mekanisme pembentukan Peraturan DPRD tidak diatur dalam Peraturan Tata Tertib, menyebabkan Anggota DPRD yang diwawancarai kesulitan untuk menjelaskan mekanismenya. Misalnya, penjelasan dari Ketua Bapemperda bukan terkait mekanisme pembentukan Peraturan DPRD, melainkan mekanisme pembentukan Perda.

## **Penutup**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai mekanisme penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi, penyusun dapat menyimpulkan bahwa Mekanisme pembentukan peraturan DPRD Provinsi Jambi bahwa dalam pembentukan Peraturan DPRD dan Produk Hukum DPRD lainnya, yaitu: Prakarsa penyusunan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 dilakukan oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dalam prakteknya di DPRD Provinsi Jambi, prakarsa penyusunan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 dilakukan oleh Bapemperda, tidak ada penyusunannya atas penugasan langsung oleh Pimpinan DPRD, tidak ada penugasan terhadap Tim/Panitia Khusus; b) pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jambi dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;

## **B. Saran**

Berangkat dari pembahasan skripsi ini penyusun menyarankan agar Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi untuk dilakukan penyempurnaan mengenai muatan materi dan prakteknya, DPRD Provinsi Jambi, hendaknya melakukan pembentukan Peraturan DPRD Provinsi Jambi tentang Kode etik sebagai landasar operasional Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, DPRD Provinsi Jambi melakukan pembentukan Peraturan DPRD Provinsi Jambi tentang tata beracara Badan kehormatan DPRD Provinsi Jambi

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa Cendikia, Bandung, 2017.

### **B. Jurnal**

Asmawi, Jurnal Cita Hukum, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Dan Lembaga Legislatif Daerah, Volume 1 No. 1 Juni 2014, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta.

Huda, Nimatul. Hukum Tata Negara Indonesia. Rajawali Press, Jakarta, 2005.

Nuri Eviriyanti, Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan sebagai Alat Kelengkapan DPRD dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD (Studi Pada DPRD Provinsi Jambi), Jurnal Konsitusi Volume III Nomor 1, (Jakarta: PKKFH UNDIP, 2011).